



PERATURAN DESA PLESUNGAN
Nomor : 6 Tahun 2021
Tentang
PAPBDES TAHUN 2021

&

PERATURAN KEPALA DESA PLESUNGAN
Nomor : 07 Tahun 2021
Tentang
PENJABARAN PAPBDES TAHUN 2021



DESA PLESUNGAN
KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO





PERATURAN DESA PLESUNGAN

NOMOR : 06 TAHUN 2021

Tentang

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2021**

(PAPBDes)

TAHUN 2021



DESA PLESUNGAN
KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO





KEPALA DESA PLESUNGAN
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DESA PLESUNGAN
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLESUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PLESUNGAN

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 06 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa;
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 10 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 11 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Indeks Desa Membangun;

- 12 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 14 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- 15 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa/ Keluarahan Sehat dan Cerdas;
- 16 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017;
- 17 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 18 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
- 19 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- 20 Surat Bupati Bojonegoro, Tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 900/4442/412.211/2020 hal: Pagu Besaran ADD, BPHP, BHRD dan DD Tahun Anggaran 2021;
- 21 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021;
- 22 Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 10 Tanggal 01 November 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 23 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tanggal 01 November 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 24 DPA dan SPD Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tanggal 02 November 2021;
- 25 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus dari APBD Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus dari APBD Kabupaten Bojonegoro ;
- 26 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- 27 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
- 28 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 29 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa ,Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untu setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro;

- 30 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- 31 Peraturan Desa Plesungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 32 Peraturan Desa Plesungan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026;
- 33 Peraturan Desa Plesungan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021
- 34 Peraturan Desa Plesungan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLESUNGAN

Dan

KEPALA DESA PLESUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLESUNGAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PLESUNGAN Tahun Anggaran 2021 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.380.155.300,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	40.223.202,59
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.420.378.502,59
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.380.945.300,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	42.503.394,59
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.423.448.694,59
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(3.070.192,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	790.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.280.192,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	3.070.192,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	3.070.192,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Plesungan.

Ditetapkan di : Plesungan

Pada tanggal : 25 November 2021



Diundangkan di : Plesungan

Pada tanggal : 25 November 2021

SEKRETARIS DESA

DADIK DWI PRIANTO


LEMBARAN DESA PLESUNGAN NOMOR 06 TAHUN 2021

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PLESUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	558.823.000,00	558.823.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.821.332.300,00	1.859.716.673,59	38.384.373,59	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.838.829,00	1.838.829,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.380.155.300,00	2.420.378.502,59	40.223.202,59	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	705.504.000,00	705.504.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	670.066.900,00	648.264.501,00	(21.802.399,00)	
5.3.	Belanja Modal	825.568.100,00	922.522.893,59	96.954.793,59	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	179.806.300,00	147.157.300,00	(32.649.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	2.380.945.300,00	2.423.448.694,59	42.503.394,59	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(790.000,00)	(3.070.192,00)	(2.280.192,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	790.000,00	3.070.192,00	2.280.192,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	790.000,00	3.070.192,00	2.280.192,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	790.000,00	3.070.192,00	2.280.192,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

PLESUNGAN, 25 November 2021



H. MOH. CHOIRI

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PLESUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	558.823.000,00	558.823.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.323.000,00	3.323.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	518.000.000,00	518.000.000,00	0,00	
	4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.821.332.300,00	1.859.716.673,59	38.384.373,59	
	4.2.1.	Dana Desa	776.387.000,00	776.387.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	37.466.500,00	38.981.900,00	1.515.400,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	472.478.800,00	516.816.200,00	44.337.400,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	535.000.000,00	527.531.573,59	(7.468.426,41)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.838.829,00	1.838.829,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	1.838.829,00	1.838.829,00	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.380.155.300,00	2.420.378.502,59	40.223.202,59	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>929.724.400,00</u>	<u>972.152.001,00</u>	<u>42.427.601,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>863.924.400,00</u>	<u>868.643.010,00</u>	<u>4.718.610,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	307.200.000,00	307.200.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	307.200.000,00	307.200.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.904.000,00	14.904.000,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.904.000,00	14.904.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	75.420.400,00	80.436.510,00	5.016.110,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.420.400,00	80.436.510,00	5.016.110,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Seragam,	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Operasional Operator Desa.	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.91		Pemberian Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa	246.000.000,00	246.000.000,00	0,00	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	246.000.000,00	246.000.000,00	0,00	
1.1.93		Penyediaan Penghasilan Staf Pemerintah Desa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
1.1.94		Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.1.95		Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB	0,00	1.702.500,00	1.702.500,00	
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.702.500,00	1.702.500,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.000.000,00	8.470.000,00	(1.530.000,00)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.000.000,00	8.470.000,00	(1.530.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.470.000,00	(1.530.000,00)	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.000.000,00	32.291.500,00	30.291.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	0,00	30.291.500,00	30.291.500,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	30.291.500,00	30.291.500,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	18.800.000,00	19.747.491,00	947.491,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.300.000,00	5.747.491,00	447.491,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	5.747.491,00	447.491,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyara	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.93		Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	35.000.000,00	43.000.000,00	8.000.000,00	
1.5.90		Pembelian Tanah Untuk Fasilitas Pemerintahan Desa	35.000.000,00	43.000.000,00	8.000.000,00	
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	37.000.000,00	2.000.000,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	752.778.100,00	966.272.893,59	213.494.793,59	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	44.220.000,00	105.820.000,00	61.600.000,00	


KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
2.2.01		<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KI</i>	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	
2.2.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade</i>	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	0,00	61.600.000,00	61.600.000,00	
2.2.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	61.600.000,00	61.600.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	668.370.600,00	733.252.893,59	64.882.293,59	
2.3.10		<i>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)</i>	560.000.000,00	545.829.073,59	(14.170.926,41)	
2.3.10	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	25.000.000,00	8.250.000,00	(16.750.000,00)	
2.3.10	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	535.000.000,00	537.579.073,59	2.579.073,59	
2.3.11		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm</i>	108.370.600,00	107.909.000,00	(461.600,00)	
2.3.11	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	108.370.600,00	107.909.000,00	(461.600,00)	
2.3.14		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo</i>	0,00	79.514.820,00	79.514.820,00	
2.3.14	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	0,00	79.514.820,00	79.514.820,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	14.187.500,00	92.100.000,00	77.912.500,00	
2.4.01		<i>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak i</i>	14.187.500,00	38.500.000,00	24.312.500,00	
2.4.01	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	14.187.500,00	38.500.000,00	24.312.500,00	
2.4.03		<i>Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumi</i>	0,00	24.529.100,00	24.529.100,00	
2.4.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	110.000,00	110.000,00	
2.4.03	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	0,00	24.419.100,00	24.419.100,00	
2.4.11		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)</i>	0,00	29.070.900,00	29.070.900,00	
2.4.11	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	0,00	29.070.900,00	29.070.900,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	25.000.000,00	34.100.000,00	9.100.000,00	
2.5.02		<i>Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa</i>	25.000.000,00	34.100.000,00	9.100.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	34.100.000,00	9.100.000,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>306.636.500,00</u>	<u>245.666.500,00</u>	<u>(60.970.000,00)</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>18.000.000,00</u>	<u>18.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>68.812.500,00</u>	<u>65.500.000,00</u>	<u>(3.312.500,00)</u>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	26.812.500,00	25.500.000,00	(1.312.500,00)	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.812.500,00	25.500.000,00	(1.312.500,00)	
3.2.93		Penyelenggaraan Kegiatan Pelestarian Adat / Kebudayaan / Sedekah Bumi / K	42.000.000,00	40.000.000,00	(2.000.000,00)	
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	40.000.000,00	(2.000.000,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>30.560.000,00</u>	<u>22.890.000,00</u>	<u>(7.670.000,00)</u>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	7.560.000,00	0,00	(7.560.000,00)	
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	0,00	(7.560.000,00)	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	20.000.000,00	19.890.000,00	(110.000,00)	
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.890.000,00	(110.000,00)	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>189.264.000,00</u>	<u>139.276.500,00</u>	<u>(49.987.500,00)</u>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	31.037.500,00	20.850.000,00	(10.187.500,00)	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.037.500,00	20.850.000,00	(10.187.500,00)	
3.4.03		Pembinaan PKK	158.226.500,00	118.426.500,00	(39.800.000,00)	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	158.226.500,00	118.426.500,00	(39.800.000,00)	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>212.000.000,00</u>	<u>92.200.000,00</u>	<u>(119.800.000,00)</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
4.1.03		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Mli</i>	23.250.000,00	0,00	(23.250.000,00)	
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	23.250.000,00	0,00	(23.250.000,00)	
4.1.05		<i>Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)</i>	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	147.000.000,00	92.200.000,00	(54.800.000,00)	
4.2.01		<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilir</i>	46.000.000,00	44.000.000,00	(2.000.000,00)	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.240.000,00	9.570.000,00	(1.670.000,00)	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	34.760.000,00	34.430.000,00	(330.000,00)	
4.2.03		<i>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</i>	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
4.2.04		<i>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>	51.000.000,00	48.200.000,00	(2.800.000,00)	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	48.200.000,00	(2.800.000,00)	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	
4.5.02		<i>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koper.</i>	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	179.806.300,00	147.157.300,00	(32.649.000,00)	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	34.000.000,00	0,00	(34.000.000,00)	
5.1.01		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	34.000.000,00	0,00	(34.000.000,00)	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	34.000.000,00	0,00	(34.000.000,00)	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.806.300,00	757.300,00	(1.049.000,00)	
5.2.01		<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	1.806.300,00	757.300,00	(1.049.000,00)	
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.806.300,00	757.300,00	(1.049.000,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	146.400.000,00	2.400.000,00	
5.3.01		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	144.000.000,00	146.400.000,00	2.400.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	146.400.000,00	2.400.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		JUMLAH BELANJA	2.380.945.300,00	2.423.448.694,59	42.503.394,59	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(790.000,00)	(3.070.192,00)	(2.280.192,00)	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	790.000,00	3.070.192,00	2.280.192,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	790.000,00	3.070.192,00	2.280.192,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	790.000,00	3.070.192,00	2.280.192,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

PLESUNGAN, 25 November 2021



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PLESUNGAN KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLESUNGAN
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 07/TAHUN 2021**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN
PERATURAN DESA PLESUNGAN
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2021**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLESUNGAN

- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Plesungan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
13. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyusunan APBDES
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus dari APBD Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus dari APBD Kabupaten Bojonegoro
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro
19. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2021 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Restribusi Daerah untuk setiap desa di Kabupaten Bojonegoro
22. Peraturan Desa Plesungan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
23. Peraturan Desa Plesungan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026
24. Peraturan Desa Plesungan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021
25. Peraturan Desa Plesungan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLESUNGAN

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui terhadap Penetapan Peraturan Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 dengan penyempurnaan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara rapat BPD yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dictum pertama dan mengundang dalam Lembaran Desa.
- KETIGA** : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum, pertama di pertanggungjawabkan oleh Kepala Desa
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Plesungan

Pada tanggal : 25 November 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

MAHFUDZ MUHAMMAD, SPd.I

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada
Yth. : 1. Bupati Bojonegoro
2. Camat Kapas

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA : PLESUNGAN
NOMOR : 07/TAHUN 2021
TANGGAL : 25 November 2021

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PLESUNGAN KECAMATAN KAPAS

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Badan Permusyawaratan Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021.

Setelah melalui pembahasan masalah tersebut diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 2.380.155.300 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Lima Pulh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp 40.223.202,59. (Empat Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Koma Lima Puluh Sembilan Rupiah), sehingga menjadi Rp. 2.420.387.502,59 (Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Koma Lima Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PLESUNGAN Tahun Anggaran 2021 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.380.155.300,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	40.223.202,59
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.420.378.502,59

2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.380.945.300,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	42.503.394,59
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	<u>2.423.448.694,59</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(3.070.192,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	790.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.280.192,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	<u>3.070.192,00</u>
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	<u>0,00</u>
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	3.070.192,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Badan Permusyawaratan Desa menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021 yang telah mendapat evaluasi dari Tim Verifikasi Peraturan Desa Kecamatan Kapas untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021

Demikian Berita acara Rapat dibuat untuk digunakan seperlunya.






Plesungan, 25 November 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA


MAHFUDZ MUHAROM, SPd.I

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD DESA PLESUNGAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MAHFUDZ MUHAROM	KETUA	1. 
2	SUNARDI RUSDIANA	WAKIL KETUA	2. 
3	NURHIDAYAT YULIAWAN	SEKRETARIS	3. 
4	MOH. MU'IN	ANGGOTA	4. 
5	M. HAKIM	AMGGOTA	5. 

Plesungan, 25 November 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA


KETUA

MAHFUDZ MUHAROM, SPd.I